



Tanggungjawab Pelaku Usaha terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya Berdasarkan UU Nomor 8 Tahun 1999

Aruna Fatma Hidayah Sumintardirja, Liya Sukma Muliya*

Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Islam Bandung, Indonesia.

ARTICLE INFO

Article history :

Received : 14/9/2023

Revised : 10/12/2023

Published : 23/12/2023



Creative Commons Attribution-
NonCommercial-ShareAlike 4.0
International License.

Volume : 3

No. : 2

Halaman : 63 - 68

Terbitan : **Desember 2023**

ABSTRAK

Kosmetik adalah kebutuhan penting bagi setiap orang, terutama kaum wanita. Kosmetik harus disesuaikan dengan jenis kulit, umur, dan jumlah pemakaian dalam sehari-hari agar tidak meninggalkan efek samping yang tidak diinginkan. Pemutih wajah adalah produk kosmetik yang digunakan oleh wanita. Produsen tidak bertanggung jawab terhadap produk kosmetik, terkadang mengandung bahan kimia pemutih kulit yang berbahaya. Paparan jangka panjang terhadap senyawa berbahaya, seperti logam merkuri (Hg), dapat membahayakan organ dan menimbulkan penyakit kanker. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui tanggung jawab pelaku usaha produk kosmetik *lc beauty* terhadap konsumen yang merasa dirugikan berdasarkan UUPK, dan perlindungan hukum bagi konsumen pemakai produk kosmetik *lc beauty* yang merasa dirugikan berdasarkan UUPK. Berdasarkan hasil penelitian, Pasal 8 ayat (2) dan ayat (3) UUPK melarang pelaku bisnis memperdagangkan produk yang sudah kadaluwarsa, rusak, terkontaminasi, atau rusak tanpa memberikan informasi yang benar dan lengkap tentang produk tersebut. Kemudian Pasal 19 UUPK mewajibkan pelaku usaha memikul tanggung jawab untuk mengganti kerugian konsumen yang timbul akibat penggunaan produk yang diperdagangkannya. Pasal 4 ayat (1),(3) UUPK menjelaskan hak konsumen sebagai jaminan atau perlindungan hukum, yang mencakup hak untuk menggunakan barang dan jasa sehingga mereka merasa nyaman, aman, dan aman saat mengonsumsinya dan mendapat informasi yang benar, jelas, dan jujur.

Kata Kunci : *Kosmetik; Merkuri; Perlindungan Konsumen.*

ABSTRACT

Cosmetics are an essential need for everyone, especially women. Cosmetics must be adjusted to skin type, age, and amount of usage in daily life so as not to leave unwanted side effects. Skin whitening is a cosmetic product used by women. Manufacturers are not responsible for cosmetic products, which sometimes contain dangerous skin whitening chemicals. Longterm exposure to harmful compounds, such as mercury (Hg), can harm organs and cause cancer. This study aims to determine the responsibility of *lc beauty* cosmetic business actors towards consumers who feel aggrieved based on UUPK, and legal protection for consumers of *lc beauty* cosmetic products who feel aggrieved based on UUPK. Based on the results of the research that has been conducted, Article 8 paragraph (2) and paragraph (3) of UUPK prohibit business actors from trading products that have expired, damaged, contaminated, or damaged without providing correct and complete information about the product. Then Article 19 of UUPK obliges business actors to bear responsibility for compensating consumers for losses arising from the use of products they trade. Article 4 paragraphs (1), (3) of UUPK explains consumer rights as a guarantee or legal protection, which includes the right to use goods and services so that they feel comfortable, safe, and secure when consuming them and get correct, clear, and honest information.

Keywords : *Cosmetics; Mercury; Consumer Protection*

@ 2023 Jurnal Riset Ilmu Hukum, Unisba Press. All rights reserved.

A. Pendahuluan

Tindakan dan aktivitas yang terjadi dalam kegiatan jual beli online telah mengalami perkembangan yang pesat akibat kemajuan ilmu pengetahuan, industri, dan perdagangan serta teknologi komunikasi dan informatika. Perkembangan ini disebabkan oleh munculnya berbagai macam teknik pemasaran yang lebih luas, yang mendorong para pelaku usaha untuk bertindak lebih kreatif dan agresif dalam membujuk pelanggan untuk melakukan pembelian dengan cara menyajikan iklan yang menarik dan mengandung berbagai macam informasi (Nurrulia Sherena & Sri Imaniyati, 2023).

Seiring dengan kemajuan zaman kosmetik yaitu Setiap orang, terutama wanita, membutuhkan kulit yang baik. Di era serba canggih ini kosmetik merupakan suatu hal penting yang digunakan. penggunaan kosmetik juga harus disesuaikan dengan jenis kulit, waktu penggunaan, umur dan jumlah pemakaiannya dalam sehari-hari sehingga tidak meninggalkan efek samping yang tidak diinginkan. Pemutih wajah adalah produk kosmetik yang digunakan oleh wanita. Produsen tidak bertanggung jawab terhadap produk kosmetik, terkadang mengandung bahan kimia pemutih kulit yang berbahaya, paparan jangka panjang terhadap senyawa berbahaya, seperti logam merkuri (Hg), dapat membahayakan organ dan menimbulkan penyakit kanker. Merkuri dapat bersifat racun dalam jumlah kecil. Mulai dari perubahan warna kulit, alergi, iritasi, dan bintik-bintik hitam dapat menyebabkan ginjal dan gangguan perkembangan janin serta bahaya permanen pada otak. Namun, kerusakan paru-paru dan mual disebabkan oleh dosis besar (BPOMRI, 2007) (Agusti, t.t.). Sediaan atau komponen farmasi digunakan dalam kosmetik untuk mengubah tampilan, merawat, dan memperbaiki masalah kulit (Putri Nur Anisa & Tatty Aryani Ramli, 2022) Keinginan untuk mempercantik diri secara berlebihan, salah pengertian akan kegunaan kosmetik, menyebabkan kaum perempuan sering berbuat kesalahan dalam memilih dan menggunakan kosmetik tanpa memperhatikan kondisi kulit dan pengaruh lingkungan (Pangaribuan, 2017) .

Kosmetik merupakan perawatan kulit manusia ingin memiliki wajah yang sehat, pada era perdagangan bebas seperti ini diawal tahun 2021 sekitar 46,8% (Haasiani, 2022) merek, tingkat kualitas, dan kisaran harga kosmetik yang berbeda di pasaran. Dengan perkembangan zaman, banyak orang menginginkan memiliki produk yang praktis dan mudah digunakan. Masyarakat menganggapnya tidak berbahaya. Namun, pendapat ini pasti salah karena kulit dapat menyerap zat yang terhubung. Di Indonesia kosmetik membuat semua orang sangat tertarik terutama wanita untuk memiliki wajah yang cantik. Banyak kosmetik yang dibeli dengan harga murah karena tidak memiliki izin edar BPOM.

Beberapa barang kosmetik mengandung bahan berbahaya termasuk bahan kimia obat (BKO) yang buruk bagi tubuh manusia. Beberapa zat yang merupakan BKO termasuk merkuri, asam retinoat, deksametason, antibiotik, dan hidrokinon. Akibatnya penggunaan kimia dalam kosmetik dilarang (Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat, 2016). Hingga 2015, 35% pelanggaran terjadi dalam produksi dan distribusi kosmetik selama pengawasan rutin BPOM di seluruh Indonesia. Oleh karena itu disebabkan banyaknya kosmetik palsu yang beredar di masyarakat.

Keputusan Kepala BPOM RI No. HK.00.05.4.1745 tentang kosmetik, "Kosmetik yang diproduksi dan/atau diedarkan harus memenuhi persyaratan berikut: 1) menggunakan bahan yang memenuhi standar dan persyaratan mutu; 2) diproduksi dengan menggunakan teknik pembuatan kosmetik yang baik; dan 3) terdaftar pada dan mendapat izin edar dari Badan Pengawas Obat dan Makanan." Selanjutnya, pasal 10 ayat (1) menyatakan, "sebelum kosmetik diedarkan harus didaftarkan terlebih dahulu untuk mendapatkan izin edar dari kepala badan".

Pembatasan pembuatan produk atau penyediaan jasa serta larangan pertukaran barang atau jasa tersebut dibatasi oleh pasal ini. Nurmadjito mengklaim tujuan pelarangan tersebut adalah untuk menjamin bahwa barang yang dijual di masyarakat layak untuk diedarkan, baik dari segi kualitas, asal, dan kesesuaian dengan informasi yang diberikan oleh pengusaha seperti label, e-tiket, pemasaran, dan lain-lain (Syawali & Imaniyati, 2000) .

Sebuah kosmetik Lc Beauty disinyalir mengandung bahan-bahan yang berbahaya dengan kandungan diluar batas. Hal ini dalam tayangan Youtube Dr Grand beliau menyebutkan produk tersebut mengandung hidrokinon dan dinyatakan positif tetapi mercury yang didalam produk tersebut negative. Dalam tayangan nya produk Lc Beauty setelah di cek di laboratorium hasilnya mengandung hidrokinon 30-50% yang dimana hidrokinon standarisasi digunakan dalam kosmetik yaitu kurang lebih 2%.

Mengenai situasi kewajiban hukum pelaku usaha terhadap pelanggan yang menggunakan kosmetik berbahaya sebagaimana menurut hasil yang didapat terdapat ada 2 kasus yang terjadi, kasus 1 berupa konsumen yang menderita penyakit ginjal yang dikenal sebagai ginjal bocor, di mana protein dalam urin dikeluarkan bersamaan dengan itu karena ginjal tidak mampu menyaringnya. Menurut Pusat Perlindungan Kesehatan Hong Kong, PMI yang berusia 36 tahun ini menderita proteinuria. Mengetahui hal tersebut, pihak rumah sakit segera mulai merawat PMI sambil membeberkan perilakunya di masa lalu. Hingga akhir Juli 2021, saat menjalani perawatan, menurut pengakuannya, PMI menggunakan produk pemutih siang malam dengan merek LC Beauty selama tiga bulan. Segera setelah produk tersebut masuk ke rumah sakit, dilakukan penelitian terhadapnya. Kedua produk LC Beauty, krim siang dan krim malam, ternyata memiliki kadar merkuri yang jauh lebih tinggi dari yang disarankan oleh bidang kesehatan internasional (Akol, 2021).

Kasus yang ke 2 terjadi konsumen menggunakan kosmetik Lc Beauty dan dia mengalami dampaknya berupa wajah panas, merah, rasanya pedih dan perih. Hal ini wanita berumur 20 tahun tersebut pergi ke dr kulit untuk diperiksa lebih lanjut agar wajah yang dirasakan semakin membaik.

Dalam hal ini kosmetik yang digunakan di masyarakat harus adanya perlindungan dari hukum memberi konsumen perlindungan lebih baik dari tindakan ilegal yang dilakukan oleh perusahaan kosmetik. Adanya UUPK No 8 Tahun 1999 penulis menganalisis fenomena penulis sebuah skripsi dengan judul “Tanggung-jawaban Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Pengguna Kosmetik Berbahaya yang di Perjual Belikan pada Marketplace (Studi Kasus Lc Beauty) Berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”.

Berdasarkan latar belakang di atas, rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu: Bagaimana tanggung jawab pelaku usaha produk kosmetik Lc beauty terhadap konsumen yang merasa dirugikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang konsumen ? Bagaimana perlindungan hukum bagi konsumen pemakai produk kosmetik Lc beauty yang merasa dirugikan berdasarkan UU No. 8 Tahun 1999 tentang perlindungan Konsumen?

B. Metode Penelitian

Dalam penulisan ini menggunakan metode pendekatan hukum normative berisi teori, sejarah, filsafat, perbandingan, struktur, komposisi, ruang lingkup, substansi, konsistensi, dan penjelasan keseluruhan (Muhammad, 2004). Studi ini berfokus pada undang-undang yang berlaku dan memanfaatkan sumber data primer dan sekunder. Pada pendekatan masalah ini juga akan disertai dengan wawancara sebagai data pendukung. Dalam penelitian ini peneliti mengkaji bagaimana bahayanya produk Lc beauty yang beredar di masyarakat, jenis penelitian yang dilakukan adalah deskriptif analitis. Analisis deskriptif membahas hukum dan peraturan yang relevan menerapkan perundang-undangan positif yang relevan sesuai dengan teori dan praktik hukum (Soemitro, 1990).

C. Hasil dan Pembahasan

Tanggung jawab pelaku usaha produk kosmetik Lc Beauty terhadap konsumen yang merasa Dirugikan berdasarkan Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang konsumen ? ; Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan produksi (Pasal 8)

Sesuai dengan Pasal 8 UUPK, pelaku komersial tidak diperkenankan ikut serta dalam operasi produksi. Menurut Pasal 8 Angka 1 UUPK, pelaku usaha dilarang memproduksi dan/atau memperdagangkan barang dan/atau jasa yang: tidak memenuhi standar dan ketentuan peraturan perundang-undangan; tidak memenuhi ukuran atau standar yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan; tidak mencantumkan keterangan dan/atau petunjuk penggunaan barang dalam bahasa Indonesia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelaku usaha yang melanggar ayat (1) dan ayat (2) wajib menghentikan perdagangan barang dan/atau jasa yang melanggar dan mengeluarkannya dari peredaran. Jika dicermati, jelas bahwa pelanggaran ayat (3) yang melarang pelaku usaha tidak tunduk pada ketentuan pada ayat (4) perdagangan makanan dan obat-obatan. Kedua ranah tersebut diatur dalam undang-undang yang lebih rinci, seperti UU No. 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan dan UU No. 7 Tahun 1996 tentang pangan.

Larangan bagi pelaku usaha dalam kegiatan pemasaran (Pasal 9-16)

Dalam Pasal 9 hingga 16 UUPK mengatur hal ini. Pasal 9 ayat (1) UUPK melarang pelaku usaha menjual, mempromosikan, atau mengiklankan barang yang tidak sesuai dengan kenyataan dan atau seolah-olah: Barang memenuhi kriteria kualitas tertentu, gaya atau mode tertentu, kualitas tertentu, riwayat tertentu, penggunaan tertentu, harga khusus, harga diskon, dll; Sebagai contoh pelanggaran ketentuan di atas, kosmetik Lc Beauty diduga mengandung bahan berbahaya dengan kandungan di luar batas.

Dilarang memperdagangkan barang dan/atau jasa tersebut pada ayat (1), menurut UUPK Pasal 9 ayat (2) dan (3). Pelaku usaha komersial yang melanggar ayat (1) dilarang untuk tetap menawarkan, mempromosikan, dan/atau mengiklankan barang dan/atau jasa tersebut.

Dalam Pasal 10 UUPK, badan usaha yang bergerak dalam penyediaan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk transaksi komersial dilarang keras untuk melakukan tindakan menyajikan, mengendorse, mengumumkan, atau menyebarluaskan pernyataan yang menipu atau menyesatkan mengenai: pemanfaatan suatu barang dan/atau jasa; kondisi, jaminan, hak, atau reparasi untuk barang dan/atau jasa; proposal lunak atau hadiah yang memikat diperpanjang; bahaya yang terkait dengan penggunaan komoditas dan/atau jasa. Pasal 11 UUPK pasal ini menegaskan bahwa agen komersial yang terlibat dalam penjualan komoditas atau layanan melalui mekanisme lelang dilarang terlibat dalam tindakan penipuan atau tindakan menyesatkan terhadap pelanggan.

Ketentuan yang tertuang dalam Pasal 12 dan 13 UUPK mencakup ketentuan yang lebih ketat dibandingkan dengan pasal sebelumnya. Secara khusus, entitas komersial dilarang menawarkan, mendukung, atau mempublikasikan barang dagangan dan/atau fasilitas yang disertai dengan komitmen untuk memberikan imbalan dalam bentuk komoditas dan/atau jasa dalam jangka waktu dan jumlah tertentu (Pasal 12). Larangan ini berlaku jika mereka tidak memiliki niat untuk memenuhi komitmen sebagaimana digambarkan dalam jangka waktu dan kuantitas yang ditawarkan, didukung, atau diiklankan. Ayat 1 Pasal 13. Pasal terakhir mengenai perbuatan yang dilarang dalam usaha pemasaran adalah Pasal 16 UUPK, yang melarang pelaku usaha untuk tidak mengindahkan arahan dan/atau jangka waktu penyelesaian yang telah disepakati, serta tidak memenuhi komitmen atas suatu jasa dan/atau prestasi.

Larangan bagi pelaku usaha periklanan (Pasal 17)

Perilaku yang dilarang berdasarkan Pasal 17 UUPK yang mengatur tentang pelaku usaha, periklanan, menandai akhir dari daftar tindakan yang tidak boleh dilakukan oleh pelaku usaha di Perusahaan periklanan dilarang membuat iklan yang: menyesatkan konsumen tentang sifat, ruang lingkup, biaya, manfaat, dan ketepatan waktu barang dan/atau jasa

Menurut ketentuan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha wajib memikul tanggung jawab untuk mengganti kerugian konsumen yang timbul akibat penggunaan produk yang diperdagangkannya. Pengembalian uang atau penggantian produk dengan nilai yang setara dapat digunakan sebagai bentuk kompensasi.

Konsumen dapat membuktikan bahwa pelaku usaha bertanggung jawab untuk membayar mereka jika mereka menggunakan produk yang tidak memiliki informasi lengkap tentang komposisinya. Namun, Pasal 28 UUPK menetapkan ketika menggunakan sistem pembuktian terbalik di mana tanggung jawab pembuktian dibebankan kecuali ia dapat membuktikan bahwa kerugian itu bukan kesalahannya, pelaku usaha yang menciptakan suatu produk atau yang pada pokoknya serupa dengan itu akan dimintai pertanggungjawaban atas kerugian yang diderita oleh pelanggan yang menggunakan produk itu.

Dengan menetapkan tanggung jawab pelaku usaha dalam UUPK, diharapkan pelaku usaha lebih memperhatikan hak-hak konsumen, terutama hak mereka untuk mendapatkan informasi yang akurat. Mereka tidak boleh menyesatkan konsumen atau menyalahgunakan posisi mereka yang lebih kuat daripada konsumen.

Perlindungan Hukum bagi Konsumen Pemakai Produk Kosmetik LC Beauty menurut Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen?

Perlindungan konsumen di Indonesia sebenarnya berarti melindungi, mengayomi, dan menghukum seluruh masyarakat. Segala upaya dilakukan untuk menjamin kejelasan hukum guna melindungi konsumen, sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 Angka 1 UUPK.

Perlindungan hukum bagi konsumen yang memakai produk Lc Beauty Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, perbuatan hukum secara gramatikal adalah perbuatan hukum. Prinsip dasar akuntabilitas memiliki

makna yang sangat besar dalam ranah Undang-Undang perlindungan konsumen, sebagaimana pernyataan Shidarta yang dikutip oleh Celie Tri Siwi Kristiyanti dalam publikasinya tentang Undang-Undang Perlindungan Konsumen. sehingga prinsip kehati-hatian sangat penting untuk memutuskan berapa banyak pertanggungjawaban yang dapat diberikan terhadap subjek hukum tersebut dalam kasus pelanggaran hak konsumen.

Dalam kaitannya dengan pembentukan pelaku usaha dengan konsumen dalam keterikatan, ada dua jenis keterikatan yang dikenal secara hukum: baik hubungan langsung maupun tidak langsung. Namun, pihak lain terlibat dalam kontak tidak langsung untuk mengadakan kontrak dengan pelanggan. Di sini, konsumen memiliki hak untuk menuntut pertanggungjawaban kepada pelaku usaha, berbeda dengan pihak yang tidak terikat secara langsung pada suatu perjanjian. Maka, penting bagi konsumen untuk memiliki perlindungan hukum untuk memastikan bahwa barang dan jasa LC Beauty aman dan bermanfaat bagi mereka ketika mereka memakainya.

Pasal 4 ayat (1), (3) UUPK menjelaskan hak konsumen sebagai jaminan atau perlindungan hukum, yang mencakup hak untuk menggunakan barang dan jasa sehingga mereka merasa nyaman, aman, dan aman saat mengonsumsinya serta mendapatkan informasi yang benar, jelas dan jujur UUPK yang juga menjunjung tinggi hak-hak konsumen menetapkan pidana sebagai tindakan pencegahan dan represif terhadap pelanggaran oleh pelaku usaha terhadap hak-hak konsumen. Tujuan dari sanksi pidana ini untuk membela hak-hak pelanggan yang merasa dirugikan selama transaksi antara pelanggan dan pelaku korporasi. Pada saat yang sama, peraturan ini dapat berfungsi sebagai penutup hukum untuk Undang-Undang dan aturan lebih lanjut untuk melindungi hak-hak konsumen yang dirugikan akibat memakai produk LC Beauty.

Selain UUPK, tindakan pencegahan telah dilakukan untuk memastikan perlindungan konsumen dan mencegah kerugian dari produk LC Beauty. Mereka tidak memiliki lisensi atau kriteria yang diperlukan. Peraturan BPOM memuat informasi tentang barang-barang tersebut. Aturan tersebut di atas dimuat dalam peraturan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat 1, 2, dan 3 Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan Nomor: HK.00.05.41.1384 yang mengatur tentang Kriteria dan Tata Cara Pendaftaran Obat Tradisional. BPOM memiliki kewenangan untuk menghukum pelanggar secara administratif. Peraturan Presiden No. 80 Tahun 2017 tentang kewenangan BPOM sebagai lembaga pengawas yang menjamin bahan pangan yang beredar dan memenuhi standar keamanan dan regulasi merupakan tambahan dari Peraturan Badan Pengawas Obat dan Makanan. Izin edar produk dapat dicabut atau disegel oleh BPOM jika terjadi ketidaksepakatan. Pelaku usaha menghadapi sanksi pidana jika perusahaan LC Beauty tetap memasarkan barang-barang yang dapat merugikan konsumen. Sehubungan dengan hal tersebut, penulis menilai UUPK merupakan peraturan perundang-undangan Indonesia yang berguna yang dapat digunakan untuk melindungi konsumen. Perundang-undangan ini mengatur sanksi yang dikenakan kepada pelaku industri LC Beauty yang barangnya bertentangan dengan UUPK selain memiliki aturan yang tegas untuk mencegah kerugian pada konsumen setelah memakai produk LC Beauty tanpa izin

D. Kesimpulan

Tiga kategori aturan dalam UUPK mengatur pembatasan terhadap pelaku korporasi: Pelaku usaha dilarang melakukan kegiatan produksi berdasarkan Pasal 8 sampai dengan Pasal 17, Pasal 9 sampai dengan 16 melarang pelaku usaha untuk mengikuti kegiatan pemasaran, dan Pasal 17 melarang pelaku usaha untuk ikut serta dalam periklanan. Pelaku usaha akan bertanggung jawab atas kerugian tersebut jika berperilaku tidak hati-hati dan tidak mengikuti petunjuk pelanggan dan menanggung segala resiko akibat perbuatannya. Menurut ketentuan Pasal 19 UUPK, pelaku usaha wajib memikul tanggung jawab untuk mengganti kerugian konsumen yang timbul akibat penggunaan produk yang diperdagangkannya. Pengembalian uang atau barang serupa yang ditukar dapat digunakan sebagai bentuk kompensasi.

Perlindungan bagi konsumen di Indonesia sejatinya adalah untuk melindungi, mengayomi, serta memberikan kedisiplinan bagi seluruh lapisan masyarakat. Hal ini diatur dalam ketentuan perundang-undangan yaitu UUPK yang diatur dalam Pasal 1 angka (1) dijelaskan bahwa segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberikan perlindungan kepada konsumen.

Hak konsumen sebagai bentuk jaminan atau perlindungan hukum yang dijelaskan dalam pasal 4 ayat (1),(3); berupa hak dalam penggunaan yang berupa hak atas kenyamanan, keamanan, dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa, selain itu dalam proses transaksinya pihak konsumen berhak untuk

memperoleh keterangan secara jelas benar dan jujur terkait dengan keadaan serta jaminan berupa barang dan atau jasa. Selain terjaminnya hak-hak Konsumen dalam UUPK adalah diaturnya sanksi pidana sebagai upaya preventif dan represif atas tindakan pelanggaran yang dilakukan pelaku usaha terhadap hak-hak dari konsumen bertujuan untuk melindungi hak-hak dari pihak konsumen yang merasa dirugikan dalam transaksi jual beli antar pelaku usaha.

Daftar Pustaka

- Agusti, D. T. (t.t.). *Studi Literatur Identifikasi Kandungan Merkuri pada Krim Pemutih Karya Tulis Ilmiah Diajukan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan pendidikan Program D-III Farmasi pada Sekolah Tinggi Ilmu Kesehatan Samarinda*.
- Akol. (2021). *Gunakan Cream Pemutih Merk LC Beauty, Seorang PMI Hong Kong Derita Ginjal Bocor*. <https://apakabaronline.com/gunakan-cream-pemutih-merk-lc-beauty-seorang-pmi-hong-kong-derita-ginjal-bocor/>
- Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat. (2016, Juni). *Waspada Kosmetika Mengandung Bahan Berbahaya*.
- Haasiani, N. (2022). *Data Penjualan Kosmetik Wajah: Brand Lokal Kuat Bersaing*. <https://compas.co.id/article/data-penjualan-kosmetik/>
- Muhammad, A. (2004). *Hukum dan penelitian hukum*. Bandung Citra Aditya Bakti.
- Nurrailia Sherena, Z., & Sri Imaniyati, N. (2023). *Tanggung Jawab Pelaku Usaha terhadap Kerugian Konsumen Akibat Iklan yang Memuat Informasi Tidak Benar Atas Produk Skincare yang Diperdagangkan melalui E-Commerce* (Vol. 01). <https://journal.sbpublisher.com/index.php/LOL>
- Pangaribuan, L. (2017). Efek Samping Kosmetik dan Penanganannya Bagi Kaum Perempuan. *Jurnal Keluarga Sehat Sejahtera*, 15(2), 20–28. <https://doi.org/10.24114/jkss.v15i2.8771>
- Putri Nur Anisa, & Tatty Aryani Ramli. (2022). Implementasi Peraturan Pengawasan Kosmetik Tanpa Izin Edar dalam Perdagangan Melalui Sistem Elektronik sebagai Upaya Perlindungan Konsumen. *Jurnal Riset Ilmu Hukum*, 1(2), 111–116. <https://doi.org/10.29313/jrih.v1i2.528>
- Soemitro, R. H. (1990). *Metodologi penelitian hukum dan jurimetri*. Jakarta Ghalia Indonesia 1990.
- Syawali, H., & Imaniyati, N. S. (2000). *Hukum Perlindungan Konsumen*. Bandung: Mandar Maju.